

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KELUARGA POLIGAMI

¹Riyan Erwin Hidayat, ²Kelin Ama Relfi, ³Nency Dela Octora, ⁴Nawa Angkasa,

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
e-mail: Kelinamarelf26@gmail.com

Abstrak: Keadilan dalam pernikahan poligami diharuskan ada dan terlaksana berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S An Nissa ayat 3, keadilan yang dituntut dalam poligami ialah memberikan hak yang sama pada semua isterinya, baik dalam hal membagi waktu, nafkah baik lahir maupun batin, tempat tinggal, pakaian, kebutuhan dan perlakuan suami terhadap isterinya tanpa ada kecondongan pada salah satunya. Seperti yang terjadi di desa Sumbergede yang menjadi lokasi penelitian ditemukan bahwa ada 3 keluarga dimana teridentifikasi kurangnya penerapan keadilan di dalam keluarga poligami. Allah swt membolehkan poligami sampai 4 orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Adil merupakan prinsip dimana memberikan kepada setiap orang hak dan kesempatan yang sama. Adil diartikan sikap tidak berat sebelah dan tidak memihak salah satu. Dasar hukum poligami terdapat dalam Q.S An Nisa ayat 3 dan 129 kemudian dalam KHI pasal 55 sampai 59. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dimana objeknya merupakan peristiwa faktual dilingkungan masyarakat ataupun individu. Sifat penelitian ialah deskriptif kualitatif dimana dengan cara mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi dimasyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data dengan menggunakan metode Deduktif yaitu menggali informasi secara umum kemudian di khususkan menjadi konsep keadilan dalam keluarga poligami.

Kata Kunci : Adil, Poligami dan Hukum Islam

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan dari sikap teledor dan bermalas-malas. Begitulah yang kami saksikan dengan jelas dalam hubungannya dengan masalah poligami.¹ Kalau bicara tentang poligami tidak akan ada habisnya, tetapi seorang bertaqwa kepada Allah itu syariat yang mulia, silahkan dilakukan bagi orang yang bertaqwa kepada Allah dan berusaha untuk adil, namun kalau orang hanya sekedar mencari hawa nafsu tidak berbuat adil maka jauhi.

¹Hendra, *Poligami*, 2016, hal.8.

Demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan kawin lebih dari seorang. Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat dari pada manfaatnya, karna manusia itu meniru fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Sikap dan sifat seperti itulah yang akan muncul dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sebab atau sumber terjadinya suatu konflik antara suami dengan isteri-isterinya serta anaknya.²

Adil bukan berarti semuanya harus sama, sebab tidak mungkin ada manusia yang mampu adil dalam masalah cinta dan bersetubuh. Oleh Karena itu, ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristeri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang boleh dilalui oleh karena seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya.³

Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap isterinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya baik tentang makanannya, minumannya, pakaiannya, rumahnya, tempat tidurnya maupun nafkahnya. Siapa yang tidak mampu melaksanakannya keadilan ini, maka dia tidak boleh kawin lebih dari seorang.

Firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَتَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (Q.S. An-Nisa: 3)

B. Pengertian Keadilan

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PRENADA GROUP, 2003), hal 130.

³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 141.

Adil merupakan sebuah prinsip dimana memberikan kepada setiap orang hak dan kesempatan yang sama. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Adil” adalah sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak kepada salah satunya, atau tidak berat sebelah dan tidak memihak. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban.⁴ Maka dengan demikian, keadilan adalah sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya setiap manusia itu mempunyai kedudukan dan nilai yang sama sebagaimana manusia. Secara etimologi “adil” (*al-adl*) berarti tidak berat sebelah tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Istilah lain dari *al-adl* adalah *al-qist*, *al-misl*, yang berarti sama dengan bagian atau secara terminologi adalah persamaan sesuatu pada tempatnya.⁵

Menurut Ibnu Qudamah bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Berlaku adil itu sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak ditetapkan secara adil tanpa dibebarengi dengan rasa harus ditetapkan dan sifat-sifat sosial lainnya.⁶

C. Dasar Hukum Adil

Persyaratan adil sangat menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil, walaupun akan merugikan diri sendiri. Perintah agar manusia berlaku adil dan berbuat kerbaikan serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 8 yang berbunyi:

⁴Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal 13.

⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van House, 1996), 25.

⁶Abdul Aziz Dahlan, 26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلَّآءِ
تَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Penegakkan keadilan dalam Islam bersifat universitas dan komperensif, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat berikut:

a. QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ نِعَمًا يُعْظُمُ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan 'Utsman bin Thalhah di saat Rasulullah SAW mengambil kunci ka'bah darinya, lalu beliau masuk kedalam Baitullah pada Fathu Mekkah. Disaat beliau keluar, beliau membaca ayat yang artinya "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat kepada ahlinya" lalu beliau memanggil Utsman dan menyerahkan kunci itu kembali.⁷

b. QS. An- Nisa ayat 135

⁷Dr.Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, t.t.), hal 25.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Berkenaan dengan ayat ini adalah perkataan ‘Abdullah bin Rawahah, tatkala diutus oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Khaibar, guna menghitung buah-buahan dan tanam-tanaman mereka, lalu mereka berusaha menyuapnya agar mengasihi mereka. Akan tetapi dia berkata: "Demi Allah,aku datang kepada kalian dari sisi makhluk yang paling aku cintai. Sedangkan kalian orang yang paling aku benci dari pada monyet dan babi. Dan tidaklah kecintanku kepadanya dan kebencianku kepada kalian membawaku untuk berlaku adil terhadap kalian." Lalu mereka berkata: "Dengan itulah (keadilan) langit dan bumi ditegakkan".⁸

D. Keadilan Menurut Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk senantiasa berbuat adil dan menegakkan keadilan kapanpun dan dimana saja.⁹ Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya; aspek religi, aspek sosial, aspek

⁸Dr.Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, hal 428.

⁹ Sulthani, Mawardi Labay, *Tegakkan Keadilan Pasti Damai dan Bahagia*. (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2022), hal 9.

ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial (*social unrest*). Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.¹⁰ Menurut Yusuf, M. S dan Durrah A Majhad (dalam Nuqul, 2008 : 46) menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu dasar konsep Islam mengingat kebaikan, kebahagiaan hidup, ketertiban, kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercipta tanpa adanya keadilan. Dalam Al-Quran, secara eksplisit Allah menyeru kepada manusia untuk senantiasa berbuat adil demi damainya kehidupan. Firman Allah dalam surat Al-Nahl 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya, Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Keadilan adalah sebuah sikap yang komprehensif yang merepresentasikan sebuah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang tepat dan terukur. Keadilan adalah sebuah sikap yang merefleksikan kemampuan seseorang dalam menempatkan segala sesuatu menurut tempatnya yang sewajarnya dan sepantasnya, secara tepat dan proporsional.¹¹

Islam menganjurkan setiap umatnya untuk berlaku adil kepada siapa pun. Islam memperingatkan umatnya agar jangan sampai kebencian yang tersimpan dalam hati menyebabkan seseorang berlaku tidak adil terhadap orang lain. Firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 :

¹⁰ Nababan, P.W.J., *Sosiolinguistik Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal 1.

¹¹ Sulthani, Mawardi Labay, *Tegakkan Keadilan Pasti Damai dan Bahagia.*, hal 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ
تَعَدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya, *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat diatas dengan tegas memperingatkan umat manusia agar jangan sampai pada kebencian, rasa tidak suka, serta permasalahan pribadi yang ada menyebabkan mereka berlaku tidak adil terhadap orang lain, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan.¹²

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta memerintahkan seluruh umat manusia untuk menegakkannya kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan dan penindasan. Penegakkan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif. Kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliah. Dengan demikian, al-Qur'an memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

E. Poligami

1. Pengertian Poligami

¹² Sulthani, Mawardi Labay, hal 9.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gomein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristeri banyak atau isteri bersuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligami dan poliandri. Poligami untuk suami yang beristeri banyak, dan poliandri untuk isteri yang suaminya lebih dari seorang.¹³ Sedangkan dalam bahasa Arab poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* yaitu berbilangnya pasangan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai pemaduan.¹⁴ Poligami juga diartikan sebagai perkawinan antara seseorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan antara seorang suami dengan dua isteri atau lebih).¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah “Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligami yakni “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”, maupun sebaliknya, yakni poliandri, dimana seorang wanita memiliki/mengawini sekalian banyak lelaki.¹⁶

Dalam Kamus Ilmiah Populer poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih. (namun cenderung diartikan: perkawinan seorang suami dengan dua isteri atau lebih). Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan maksimal yang dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sebilan isteri.

2. Dasar Hukum Poligami

a. Poligami dalam Hukum Islam

Dasar hukum diperbolehkannya poligami dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 3 dan 129

¹³Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 235.

¹⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 151.

¹⁵Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 99.

¹⁶Ali Yasmanto, *Konsep Adil dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Faslor Rahman dan M.Quraish Shihab* (malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, t.t.), hal 31.

Firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تَرَكَتُمْ وَثَلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (An-Nisa: 3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-isterimu sekalipun kamu sangat berkeinginan, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (An-Nisa’: 129)

3. Poligami dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mengenai aturan poligami Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus telah mengatur dalam BAB IX tentang beristeri lebih dari satu orang. Yaitu terdapat dalam Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.

- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Peradilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau kepada tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁷

4. Syarat Poligami

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat, tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isteri saja (monogami).¹⁸

Islam mempunyai syarat bagi seorang muslim yang hendak berpoligami diantaranya sebagai berikut:

- a. Mampu berbuat adil, hal ini jelas sebagaimana di dalam surat An-nisa ayat 3 yang arti potongan ayatnya "*kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja*". Hal ini juga seperti yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Syarat*

¹⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, hal 126.

¹⁸Abdul Rahman Ghazali, hal 130.

utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.”¹⁹

- b. Mampu menjaga diri supaya tidak terpedaya dengan cobaan isteri dan anak-anak dengan maksud agar ia tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan isteri-isteri dan anak-anak. Hal ini sebagaimana pada firman Allah SWT yang artinya *“hai orang-orang beriman, sesungguhnya diantara isteri-isteri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagianmu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka”*.
- c. Mampu memberikan nafkah terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, sebagaimana firman Allah pada Q.S An-Nur ayat 33 yang Artinya *“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya”*

Selain syarat yang telah disebutkan di atas, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa syarat utama untuk dapat berpoligami ialah berlaku adil, dan diperkuat dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk dapat memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ²⁰

- a. Adanya persetujuan isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

5. Nilai Keadilan Dalam Syarat Poligami

Syariat poligami adalah syariat Allah yang tidak boleh kita mencelanya, membencinya, apalagi sampai menolaknya karena ini menyebabkan kekufuran. Dan tidak diragukan lagi syariat poligami syariat Allah, dan apabila itu syariat Allah, maka pasti akan mendatangkan kebaikan dunia akhirat, dan tidak ada yang menolak kaidah ini kecuali orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keraguan tentang kebenaran Islam.

¹⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), lihat pasal 55 ayat (2).

²⁰“Undang-Undang No 1 Tahun 1974,” <http://mkri.id>, t.t., lihat pasal 5, diakses 25 Februari 2021.

Dalam syariat, keadilan dijadikan dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, bahkan keadilan persyaratan dalam menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksana hukum.²¹

Syariat Islam adalah syariat yang dibangun diatas keadilan dan sekaligus merefleksikan keadilan itu sendiri. Keadilan sebagai sesuatu yang berimbang tidak mesti selalu dalam pengertian sama berat, tetapi juga dalam pengertian harmonisasi antara bagian-bagian atau pihak-pihak sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis.²²

Nilai keadilan dalam syariat poligami sebenarnya sudah tercantum di dalam ayat poligami dan berserta munasabahnya berdasarkan penjelasan para ulama. Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan kebolehan poligami yaitu didalam Q.S An-Nisa ayat 3, mengandung makna syariat poligami ialah terkait dengan kondisi anak yatim. Meskipun syariat poligami dalam kaitannya dengan ini bukan satu-satunya cara untuk menolong dan menyelamatkan kondisi anak yatim, akan tetapi hanya (menjelaskan) salah satu syariat Islam (dari sekian banyak syariat) yang memiliki (nilai) keadilan terhadap anak yatim. Sehingga bisa saja ditempuh dengan cara-cara lain yang dibenarkan syariat, asalkan dalam prakteknya memperhatikan aspek-aspek keadilan yang harus diwujudkan di dalamnya.²³

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada ayat ke-3 dari surat an-Nisa memiliki kandungan bahwa Allah SWT. Melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Kemudian selanjutnya, Allah SWT. melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam penafsiran sebagai berikut :

“ Dan jika takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan anak yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu. Kalau perlu kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat, tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak dapat

²¹Qurratul Ainiya, *Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i* (malang: Kelompok Lintas Pasblishing, 2015), hal 27.

²²Rifyal Ka'bah, *Politik Dan Hukum Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), hal 181.

²³Sippah Chotban, *Nilai Keadilan Dalam Syariat Poligami* (Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 2017), hal 181.

berlaku adil dalam hal harta dan pelakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang isteri, maka kawinilah seorang saja, atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang isteri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.”²⁴

Berkenaan dengan ayat 3 surat an-Nisa M. Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa turunnya ayat 3 surat an-Nisa tidak membuat regulasi poligami. Karena menurutnya poligami telah ada dan dikenal bahkan dipraktikkan oleh berbagai agama dan adat istiadat masyarakat sebelum ayat tersebut turun. Ayat tersebut turun tidak berbicara mengenai kewajiban bolehnya poligami dengan beberapa syarat-syarat yang tidak mudah dipenuhi.

Kemudian selanjutnya, menurut M. Quraish Shihab orang yang melarang poligami dengan memberikan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur’an atau hadist-hadist Nabi saw. yang sungguh jauh dari kebenaran. Hal tersebut dikarenakan mereka menampilkan sepenggal ayat, lalu mengabaikan kelanjutan ayat guna mendukung pendapat yang mereka inginkan. Sebagian mereka menampilkan penggalan pertama dari surat-surat an-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ... ١٢٩

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...(Q.S. An-Nisa: 129)”²⁵

Mereka menampilkan ayat tersebut dengan tujuan menutup rapat-rapat pintu poligami dengan alasan bahwa keadilan dalam berpoligami yang terdapat dalam ayat ini secara tegas dinyatakan tidak mungkin akan bisa dicapai dan dilakukan sehingga mereka mengatakan “pendapat ini menurutnya jauh dari

²⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 582, hal 321-322.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 99, hal 99.

kebenaran karena mereka mengabaikan lanjutan ayat tersebut di atas yang menyatakan:²⁶

... فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ... ١٢٩

Artinya: ...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung... (Q.S. An-Nisa: 129)²⁷

Kemudian M. Quraish Shihab menafsirkan ayat 129 surat an-Nisa sebagai berikut: “kamu wahai para suami, sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus menerus keadilan dalam hal cinta di antara isteri kamu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena cinta diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu berbuat adillah sekuat kemampuan kamu yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan kalaupun hatimu lebih mencintai salah seorang di antara mereka, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu, sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada isteri yang lebih kamu cintai dan mendemotrasikannya serta menumphkannya semua cintamu kepadanya, sehingga kamu biarkan isterimu yang lain terkatung-katung, tidak merasa diperlakukan sebagai isteri dan tidak juga diceraikan, sehingga bebas untuk kawin atau melakukan apa yang dikehendakinya. Dan jika kamu setiap saat dan bersinabung mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah SWT. dan bertqwa, yakni mneghindari aneka kecenderungan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, maka Allah SWT akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan, karena sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁸

Jadi, menurut M. Quraish Shihab bahwa keadilan yang tidak dapat terwujud itu adalah dalam hal cinta. Kemudian ia menambahkan bahwa suka pun dapat dibagi, yakni suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang lahir atas dorongan akal. Ia memberikan perumpamaan seperti obat yang pahit tidak disukai

²⁶ *Al-Quran An-Nisa (4)*;, t.t.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 99.

²⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hal 581.

oleh siapapun, ini berdasarkan perasaan setiap orang tetapi obat yang sama akan disukai, dicari dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian juga suka atau cinta dalam diri seorang data berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan disini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan. Sedangkan suka yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan isteri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya atau kebaikannya saja. Inilah yang dimaksud dengan janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.²⁹

Menurut Fazlur Rahman ayat yang berkaitan dengan poligami adalah surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ
وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”*

Menurut Fazlur Rahman konteks ayat tersebut berkaitan dengan permasalahan gadis-gadis yatim yang telah berumur dewasa, yang mana wali mereka tidak berkenan menyerahkan harta kekayaan anak yatim yang dikuasainya. Biasanya para wali cenderung menikahi gadis-gadis yatim agar mereka dapat terus-menerus menguasai dan menggunakan harta kekayaan gadis yatim tersebut atau setidaknya mereka dapat mencampurkan harta yatim dengan kekayaan sendiri. Praktik para wali yang berbuat adil terhadap harta kekayaan anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan latar belakang turunnya tema-tema al-Qur'an selama pada periode Makkah dan Madinah.

²⁹M.Quraish Shihab, 582.

Adapun rumusan-rumusan redaksi tersebut diungkapkan oleh Fazlur Rahman sebagai berikut: misalnya masalah poligami. Al-Qur'an mengatakan: Jika engkau takut tidak dapat berlaku adil dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim maka kawinilah dua, tiga, atau empat orang di antara perempuan-perempuan (yatim) tersebut. Tetapi jika engkau takut tidak dapat berlaku adil (kepada isteri-isterimu) maka kawinilah satu orang saja; inilah jalan yang paling baik"(4:3). Di dalam ayat 3:2 al-Qur'an mengutuk para wali dari anak-anak yatim lelaki dan perempuan (anak-anak yatim ini banyak peperangan-peperangan yang sering terjadi) karena menyelewengkan harta kekayaan mereka).³⁰

Kemudian, menurut Fazlur Rahman bahwa al-Qur'an memang membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan batas empat orang (isteri) dan haruslah disertai dengan syarat kemampuan berlaku adil, dengan disertai sebuah penegasan "jika engkau khawatir tidak sanggup berlaku adil, maka cukuplah bagimu (para wali) menikah dengan seorang isteri saja. Adapun rumusan tersebut diungkapkan sebagai berikut: "Kemudian al-Qur'an mengatakan agar tidak menyelewengkan harta benda anak-anak perempuan yatim, para wali tersebut boleh mengawini sampai empat orang diantara mereka, asalkan mereka dapat berlaku adil. Kebenaran penafsiran ini di dalam surah yang sama didukung oleh keterangan yang mungkin lebih dahulu diturunkan dari pada ayat 4:3 "mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai kaum perempuan. Katakanlah: mengenai mereka itu Allah memberikan keputusan-Nya. Yang dibicarakan kepadamu di dalam kitab ini mengenai perempuan-perempuan yatim yang tidak dapat kalian penuhi hak mereka tetapi lebih suka kalian kawini, dan juga mengenai anak-anak yang lebih mudah dan lemah"(4:127). Keterangan ini menunjukkan bahwa masalah ini timbul di dalam konteks perempuan-perempuan yatim, tetapi al-Qur'an juga mengatakan: "betapapun kalian menginginkannya, namun kalian tidak akan dapat berlaku adil kepada perempuan-perempuan tersebut (4:129).³¹

Selanjutnya al-Qur'an menambahkan sebuah penegasan mengenai kemampuan menerapkan adil terhadap isteri-isteri, dan ayat tersebut terdapat pada surat an-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

³⁰Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Bandung: Terj. Anas Mahyuddin, 1996), 47.

³¹ Fazlur Rahman, 48.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصَلِّحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-isterimu sekalipun kamu sangat berkeinginan, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (An-Nisa’: 129

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menurut Fazlur Rahman pesan dalam al-Qur’an tidak menganjurkan poligami. Akan tetapi ia justru memerintahkan monogami, dan itulah ideal moral yang hendak dituju al-Qur’an. Adapun keadilan dalam poligami menurutnya adalah keadilan yang mencakup dalam bidang material dan immaterial atau keadilan pada perlakuan lahiriah dan batiniah (cinta dan kasih sayang).

Menurut Wahbah Zuhaili, adil dalam konteks poligami diartikan sebagai berikut:

التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي النِّوَاحِي الْمَادِيَّةِ مِنْ نَفَقَةٍ وَحُسْنٍ مَعَ شَرِّهِ وَمَبِيَّتٍ

“Menyamakan di antara para isteri dalam aspek-aspek yang bersifat materi, berupa pemberian nafkah, baiknya hubungan dan tempat tinggal.”³²

Berdasarkan definisi diatas dapat dikemukakan bahwa adil dalam konteks poligami adalah perlakuan yang sama diberikan oleh suami kepada para isterinya dalam hal yang bersifat materi, seperti pemberian nafkah, tempa tinggal dan pembagian hari. Adil menurut definisi diatas dibatasi pada hal-hal yang bersifat materi saja, dan tidak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat non materi (batin), seperti kasih sayang, dan cinta kepada para isteri.

F. Penutup

³²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal 168.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai keadilan dalam keluarga poligami di Desa 56 Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing isteri, jumlah anak, dan kebutuhan rumah tangga. Dari penuturan mereka keadilan dalam poligami memang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat agama Islam yang mana sudah diatur dalam Hukum Islam. Berdasarkan observasi dengan melihat perlakuan para suami di Desa Sumbergede terhadap isteri-isterinya, dalam hal giliran, kebutuhan anak, tanggung jawab, perlakuan, serta dalam hal ekonomi, ternyata masih jauh dari kata adil. Dalam hal giliran misalnya lebih sering di isteri muda. Dalam hal ekonomi untuk isteri tua jarang diberikan karena anak-anak dari isteri pertama yang menanggung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam KHI. BAB IX Tentang beristeri lebih dari satu orang. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.*
- Ainiya, Qurratul. Keadilan Gender Dalam Islam: Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. Malang:Kelompok Lintas Pasblishing, 2015.*
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.*
- Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik. Jakarta: PT.RinekaCipta, 2006.*
- Aristoteles. Nicomachean Ethics. translated by W.D. Ross. <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, diakses pada tanggal 20 oktober 2000. Didownload Selasa. 11 April 2017*
- Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008*
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. Hukum Perkawinan Islam Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.*

Chotban, Sippah. "Nilai Keadilan Dalam Syariat Poligami". Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam.2017.

Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru van House, 1996.

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Jakarta: DitjenBimas Islam Kemenag RI, 2017.

Dr.Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh,Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2,Bogor:Pustaka Imam asy-Syafi'i

Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls. " Jurnal Tapis 9. no. 2 Juli 2013.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana 2010.

Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Hendra. e-Book Poligami. 2006.

Hidayatulloh, Haris. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." t.t.

Idrus, Muhammad. Metodologi Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. 2009.